



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : HARNI
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Desember 1938
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Ngenden RT 003 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PENGGUGAT I**

2. Nama : WALUYO
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 31 Desember 1954
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 004 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**

3. Nama : HARDIMAN HARTOWIRYONO
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Desember 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ngenden RT 004 RW 008, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III**

4. Nama : WAGIMAN
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Desember 1963
Pekerjaan : Buruh Harian
Alamat : Ngenden RT 003 RW 009, Banaran,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV**

5. Nama : SUPARNO
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 08 Oktober 1967
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 004 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V**

6. Nama : SUHARDI
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 17 Januari 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 003 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI**

7. Nama : SUMAMI
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Juni 1965
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 003 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII**

8. Nama : JOKO MUDI PURNOMO
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 07 Maret 1974
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 003 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VIII**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : ARIYANTO
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Maret 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngenden RT 004 RW 009, Banaran,
Grogol, Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IX**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Guntur Equarianto,SH dan Yuni Asih,SH keduanya Advokat/konsulatan hukum pada kantor advokat/konsultan "Guntur Equarianto,SH & Rekan" yang beralamat di jalan raya Solo-Yogyakarta km 11 Kepoh,Bowan, Delanggu Klaten 57471,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 154/SK/2015/PN.Skh,tanggal 22 April 2015 ;

LAWAN

Nama : Direktur Utama PT. DAN LIRIS
Alamat : Kantor Pusat PT. DAN LIRIS, Kelurahan Banaran,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penunjukan majelis;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis hakim tentang hari sidang;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan laporan hasil mediasi untuk perdamaian dari Hakim Mediator;
- Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 April 2015 dengan register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2015/PN Skh, yang isi gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dahulu di Dukuh Ngenden RT 003 RW 009, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pernah hidup seseorang bernama Bpk. Kartodihardjo, yang kemudian melangsungkan perkawinannya dengan seseorang perempuan bernama Ibu Harni (Penggugat I);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Bpk.Kartodihardjo dengan Ibu Harni (Penggugat I) lahirlah 8 (delapan) orang anak sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. WALUYO, Laki-laki (Penggugat II)
 - b. HARDIMAN HARTOWIRYONO, Laki-laki (Penggugat III)
 - c. WAGIMAN, Laki-laki (Penggugat IV)
 - d. SUPARNO, Laki-laki (Penggugat V)
 - e. SUHARDI, Laki-laki (Penggugat VI)
 - f. SUMAMI, Perempuan (Penggugat VII)
 - g. JOKO MUDI PURNOMO, Laki-laki (Penggugat VIII)
 - h. ARIYANTO, Laki-laki (Penggugat IX)
3. Bahwa semasa hidupnya, Bpk. Kartodihardjo telah mempunyai harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas ± 2280 m² atas nama Kartodihardjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : PT.DAN LIRIS
Sebelah Timur : PT.DAN LIRIS



Untuk selanjutnya sebidang tanah tersebut mohon disebut sebagai -----

-----OBJEK SENGKETA;

4. Bahwa Bpk. Kartodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009, pada usia 80 tahun dikarenakan sakit, selain meninggalkan Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat, Bpk. Kartodihardjo juga meninggalkan harta bendanya yaitu objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Posita angka 3;
5. Bahwa sepeninggalnya Bpk.Kartodihardjo, maka harta peninggalannya yaitu objek sengketa secara hukum jatuh kepada Ahli Warisnya, yaitu Para Penggugat;

B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

6. Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat ketika hendak melakukan kunjungan ke tanah yang dimiliki oleh Almarhum Bpk. Kartodihardjo, Para Penggugat mendapati kenyataan bahwa diatas tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut telah dibangun tanda/ patok bangunan;
7. Bahwa kemudian Para Penggugat memperoleh informasi ternyata yang membangun tanda/ patok bangunan diatas objek sengketa adalah pihak PT. DAN LIRIS dalam hal ini Tergugat;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat ternyata secara melawan hukum juga telah menutup akses jalan menuju objek sengketa berada, yang dahulu sebelumnya terdapat jalan menuju objek sengketa dengan cara membangun bangunan yang tinggi, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak bisa masuk ke lokasi objek sengketa berada ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang **telah mendirikan tanda/patok bangunan diatas objek sengketa serta menutup akses jalan menuju lokasi objek sengketa tersebut berada** tanpa alas hak dan dasar hukum nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa semasa hidupnya Bpk. Kartodihardjo dan dan isterinya Ibu Harni (Penggugat I) tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun;
11. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bpk. Kartodihardjo juga tidak pernah menjual atau menyewakan atau memberi ijin kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat untuk melakukan segala perbuatan berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;



12. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bpk.Kartodihardjo telah mendirikan tanda/ patok bangunan diatas sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan **“dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”**
14. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mendirikan tanda/ patok bangunan di atas objek sengketa serta menutup akses jalan menuju lokasi objek sengketa, tanpa sepengetahuan, tanpa alas hak yang sah serta tanpa seizin dari Para Penggugat, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat;
15. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bpk.Kartodihardjo, maka Tergugat atau siapa saja yang mengambil pemanfaatan, yang menguasai objek sengketa harus pergi secara serta merta meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban apapun;

C. TENTANG GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan **“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”** Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan tersebut.
17. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum/ alas hak yang sah hingga saat ini sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil karena beban pikiran atas timbulnya perkara ini; karenanya wajar bila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian:
 - a. Materiil : Akibat pengerusakan lahan yang ditimbulkan dari tindakan Tergugat apabila diwujudkan dalam jumlah nominal yaitu



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); serta hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan tanah guna usaha pertanian padi yang apabila diwujudkan dalam jumlah nominal adalah sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : dari tahun 2009 s/d 2015 = 6 tahun, dalam waktu satu tahun bisa panen sebanyak 3 kali dan dalam satu kali panen bisa memperoleh hasil sebanyak Rp.3.200.000 sehingga : 3 kali panen x Rp.3.200.000 = Rp.9.600.000; dan dalam jangka 6 tahun , maka 6 tahun x Rp.9.600.000 = Rp.57.600.000,-. Sehingga total kerugian materiil Para Penggugat adalah sebesar Rp.157.600.000 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

b. Immateriil : Akibat beban dari permasalahan ini Para Penggugat mengalami penurunan kondisi kesehatan, dan apabila diwujudkan dalam jumlah nominal yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan ;

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan oleh bukti - bukti otentik, dengan demikian putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

D. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIONIL

Bahwa oleh karena adanya penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan mengeluarkan Putusan Provisional agar Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat untuk **segera membongkar segala sesuatu yang berdiri diatas tanah objek sengketa, membuka akses jalan menuju objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun dan melarang Terqugat melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada menjual atau mengalihkan atau meminjamkaikan tanah**



objek sengketa ke tangan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Para Penggugat.

Berdasarkan alasan - alasan serta segala uraian tersebut di atas, disertai bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

1. Menyatakan sah dan berharga putusan Provisionil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;
2. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat untuk **segera membongkar segala sesuatu yang berdiri diatas tanah objek sengketa, membuka akses jalan menuju objek sengketa**, serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun dan melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada menjual atau mengalihkan atau meminjamkaikan tanah objek sengketa ke tangan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bpk.Kartodihardjo;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas \pm 2280 m² atas nama Kartodihardjo adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah objek sengketa atau menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, namun apabila Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membuka akses jalan menuju objek sengketa berada, dan apabila Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian materiil sebesar Rp. 157.600.000,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang dipersidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan kuasanya yaitu ; oleh Hendro Suseno, Ony Widijanto dan Christiana Nawangsari berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 177/SK/2015/PN Skh,tanggal 07 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAN MARTHA B, S.H.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

1. Bahwa dalam konpensi pengugat no 3 menyebutkan bahwa jawaban kami/ tergugat terlalu melebar dengan yang dimaksud dalam Surat gugatan, untuk itu akan kami tegaskan sekali lagi bahwa SHM 565 GS 5621/1975 luas 22801112 sudah dilepaskan haknya/dijual oleh bapak Kartodihardjo kepada PT. Dan Liris dengan menyerahkan Girik atau Leiter C nomor 702 luas +/- 2280m2, hal ini dapat kami buktikan dengan Surat dan atau dokumen dari Kepala Desa Almarhun Bapak Margono yang menuliskan bahwa tanah patok 99 telah dibayar PT .Batik Keris, dimana PT .Batik Keris adalah merupakan group PT. Dan Liris dan orang lebih kenai/familier dengan menyebut PT. Batik Keris, dan selanjutnya pada tahun 1979 Kepala Desa Banaran Almarhum Bapak Margono telah mewajibkan kepada PT. Dan Liris uniuik membayar Biaya IPEDA atas tanah-tanah yang telah dibebaskan dan atau dibeli tersebut. Sehingga 2 (dual) dokumen tersebut sudah dapat menunjukkan adanya transaksi pelepasan hak dari bapak Kartodihardjo ke PT. Dan Liris (PT. Batik Keris Group) dan transaksi tersebut dikoordinasi dan atau diketahui oleh Kepala Desa almarhum bapak Margono.

2. Bahwa dalam konpensi pengugat no 4 menyebutkan klaim ahli waris ahnarhum bapak Kartodihardjo selalu berhenti di kantor Kalurahan, untuk itu kami tegaskan kembali Bahwa sesuai dengan penjelasan kami tanggal 10 Juni 2015 nomor 2 dan 3 Bahwa selama penguasaan tanah-tanah terse-but PT. Dan Liris tidak pernah menerima klaim/keberatan dari penduduk yang merasa mempunyai tanah yang lokasinya masuk di dalam tembok PT. Dan Liris, dan Bahwa semasa hidupnya Bapak Kartodihardjo telah melepaskan hak/menjual tanahnya kepada PT. Dan Liris karena terbukti Bapak Kartodihardjo tidak pernah mengklaim dan atau mengirimkan Surat apapun yang menyatakan keberatan dengan adanya penguasaan atas tanah-tanah dan pemagaran tembok tersebut oleh PT. Dan Liris.

Jadi kami mohon pengugat bisa memisahkan antara klaim ke kantor kelurahan dengan klaim ke PT. Dan Liris.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam konpensi pengugat no 5 pengugat menyebutkan bapak Kartodihardjo tidak pernah rnenjual tanah obyek sengketa adalah tidak benar karena berdasarkan 2 (dua) dokumen tersebut pada nomor 1 (satu) diatas dan semasa hidupnya bapak Kartodihardjo tidak pernah mengklaim dan atau mengirimkan surat apapun yang menyatakan keberatan atas penguasaan tanah oieh PT.Dan Liris nomor 2 (dua) diatas sudah merupakan bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa Bapak Kartodihardjo sudah melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. Dan Liris dengan menyerahkan Girik atau Leter C nomor 702.
4. Bahwa Pengugat akan buktikan letak tanah yang dipersengketakan untuk itu kami tunggu untuk dapat menunfukan letak tanah yang dimaksud.
5. Bahwa tanah yang terletak di Blok A-86 patok 99 adalah merupakan tanah di desa Banaran dan telah dilepaskan haknya kepada PT, Dan Liris yang dapat dibuktikan sesuai dengan keterangan kami diatas pada nomor 1 (satu).
6. Bahwa IPEDA memang bukan merupakan bukti kepem ilikan, melainkan merupakan salah satu bukti telah dilepaskanya hak atas tanah bapak Kartodihardjo Leter C nomar 792 kepada PT. Dan Liris dan. atas pelepasan hak tersebut juga dikoordinasi dan diketahui oleh Kepala Desa, sehingga dengan bijaksana almarhum bapak Margono selaku Kepala Desa mewajibkan kepada PT. Dan Liris untuk membayar IPEDAnya bukan mewajibkan kepada almarhurn bapak Kartodihardjo.
7. Bahwa kepemilikan hak atas tanah-tanah PT, Dan Liris semuanya sudah merupakan SHGB dan SHGB-SHGB tersebut saling bersinggungan/nempel satu dengan lainnya, sehingga tidak ada lagi tanah milik orang lain yang berada di lokasi PT. Dan Liris. Dan SHGB-SHGB tersebut semuanya dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada periode tahun 1977 s/d tahun 1985, sehingga sesuai dengan Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah pada pasal 32 ayat 2 disebutkan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasahinya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban sertifikat tersebut. Sehingga dengan kepemilikan SI-IGB PT. Dan Liris yang rata-rata sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka Gugatan dari pengugat sudah kadaluwarsa.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan menolak gugatan yang disampaikan oleh pengugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan *duplik*, yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kematian No. 4.74.3/11/03/2009 tanggal 05-03-2009 atas nama Karto Diharejo yang dikeluarkan dari Kepala Desa Banaran , bermeterai cukup , setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311097112380150 atas nama Harni bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, (diberi tanda Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No; 3311090401120023 Nama Kepala keluarga Harni , bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Waluyo NIK. 3311093112540128 dan atas nama Ariyanto NIK. 3311091104790005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 331109130505055027 Nama Kepala Keluarga Waluyo, bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.5);
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Mudi Purnomo NIK. 3311090704740004 dan atas nama Sumami NIK. 3311095106650002, serta Suhardi NIK 3311091701690003 bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.6);
 7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311091305055044 Nama Kepala Keluarga Suhardi, bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.7);
 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiman NIK. 33110931126300083 bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.8);
 9. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311091305055053 Nama Kepala Keluarga Wagiman, bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.9);
 10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparno NIK. 3311090810670002 bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.10);
 11. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311091105057100 Nama Kepala Keluarga Suparno, bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.11);
 12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 565 atas nama pemegang hak Kartodihardjo, terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, bermeteri cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.12);
 13. Foto copy dari foto copy Peta Kl. Banaran Kec. Grogol Sukoharjo, bermeteri cukup, tidak ada aslinya (diberi tanda P.13);
 14. Surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2015 (diberi tanda bukti P.14);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dimaterai cukup dan semua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-13 dengan demikian sah secara formal menjadi alat bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Redjo Wiyono.

- Bahwa Saya kenal dan mengetahui karena Bapak Kartojoyo semasa hidupnya bertempat tinggal di Ngenden, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Kartojoyo Telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Kartojoyo memiliki 8 (delapan) orang anak dan memiliki Tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Banaran. Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo seluas \pm 2280 m² atas nama Kartodihardjo dengan Batas-batas dahulu :
 - o Sebelah Utara : Jalan desa;
 - o Sebelah Selatan : Saluran ;
 - o Sebelah Barat : PT. Danliris;
 - o Sebelah Timur : PT. Danliris;
- Bahwa Letak tanah sawah saya patok 87 disebelah barat milik Pak Kartoidjoyo patok 86, saya mengetahui karena tanah sengketa letaknya di sebelah barat tanah sawah milik saya ;
- Bahwa tanah tersebut tidak dikerjakan karena sudah berdiri bangunan pabrik Danliris sejak tahun 1983 yang lalu;
- Bahwa saya telah menjual tanah sawah dengan PT. Batik Keris pada tahun 1980 yang lalu dan dibayar lunas sedangkan cara pembayarannya di kumpulkan secara bersama–sama di Kelurahan Banaran;

2. Saksi Darsono.

- Bahwa saya kenal dan mengetahui karena Bapak Kartojoyo semasa hidupnya bertempat tinggal di Ngenden, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Bapak Kartojoyo Telah meninggal dunia pada tahun 2009

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



- Bahwa semasa hidupnya Bapak Kartojoyo memiliki 8 (delapan) orang anak dan memiliki Tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa, karena tanah sengketa letaknya di sebelah barat tanah sawah milik saya;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Banaran. Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo seluas \pm 2280 m² atas nama Kartodihardjo dengan batas-batas ;
 - o Sebelah utara : Tanah Bp Wongso;
 - o Sebelah Selatan: Tanah Bp. Wiryo;
 - o Sebelah timur : Rejowiyono;
 - o Sebelah barat ; Arjo Suwito;
- Bahwa obyek sengketa sudah tidak dikerjakan karena sudah berdiri bangunan pabrik Danliris sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saya memiliki Tanah sawah dua lokasi dan semua telah di jual ke PT. Batik Keris dan dibayar lunas sedangkan cara pembayarannya di kumpulkan secara bersama–sama di Kelurahan Banaran;
- Bahwa cara pembayaran alami dengan menarik sertipikat tanah lalu di bayar lunas;
- Bahwa saya menjual tanah sawah dengan PT. Batik Keris pada tahun 1980 yang lalu dan PT. Batik Keris membangun pabrik tahun 1982 ;

3. Saksi Tukul Raharjo.

- Bahwa Saya kenal dengan waluyo (penggugat II) karena dimintai tolong untuk mengecek fisik sertifikat ;
- Bahwa saya mengecek fisik sertipikat minta bantuan dengan Notaris;
- Bahwa dari keterangan dari Notaris masih keadaan bersih belum pernah transaksi kemudian diberi tanda NIB (nomor induk bidang) ;
- Bahwa saya menyarankan kepada Pak Waluyo supaya membuat Keterangan Waris dan minta PBB ke Kantor keluarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai T-6 dengan sebagai berikut :



1. Foto copy dari foto copy Surat /Dokumen denah tanah patok No. 97-99 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bp. Margono (alm) Kepala Desa Banaran pada saat itu dalam rangka pengalihan patok No. 98, bermeterai cukup tidak ada aslinya (diberi tanda bukti T -1);
2. Foto copy dari foto copy Daftar Petani wajib Ipeda Kelurahan Banaran yang tanahnya sudah masuk Proyek PT. Dan Liris untuk Ipeda tahun 1979 bermeterai cukup, tidak aslinya (diberi tanda T -2);
3. Foto copy Akta PT Dan Liris No. 88 Tanggal 20 Desember 1983 bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.-3);
4. Foto copy dari foto copy SK. Menteri Kehakiman No. C2-1843HT01.04TH85 tanggal 8 April 1985; bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya (diberi tanda T. 4);
5. Foto copy dari foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I-Jawa Tengah Nomor : 593.5/223/1983 tanggal 18 Juli 1983, bermeterai cukup tidak ada aslinya (diberi tanda T. – 5);
6. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak guna Bangunan no. 7 Tanggal 30 Agustus 1983, bermeterai cukup tidak ada aslinya (diberi tanda T. -6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimaterai cukup kecuali bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6 maka dengan demikian sah secara formal menjadi alat bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya kuasa Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Suparminto.

- Bahwa Saya kenal dan mengetahui Para Penggugat dan Tergugat karena sebagai warga saya sedangkan Tergugat beralamat di Desa Banaran;
- Bahwa saya pernah menjadi kepala Desa Banaran sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan sebelum menjadi Kepala Desa saya sebagai perangkat desa bagian pemerintahan sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tercatat dalam buku Desa Banaran tertulis atas nama Kartodihardjo;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dikerjakan oleh Penggugat karena tanah milik Kartodihardjo menurut buku C Desa tercatat sudah dibeli oleh PT.Danliris;
- Bahwa pada saat Pak Kartodihardjo menjual tanah C Desa No. 702 Patok 99 Persil 86 datang ke kantor kelurahan di antar oleh Hardiyono (Bayan Banaran);
- Bahwa dahulu prabot yang diserahkan ke PT. Danliris masih merupakan C Desa;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara jual belinya karena pada saat itu yang mengurus Pak Lurah Margono;
- Bahwa saya pernah menjual tanah kepada PT.Danliris 2 bidang dan dibeli dengan harga lebih mahal dari pada harga umum;
- Bahwa setahu saya PT.Danliris mulai membangun pabrik pada tahun 1974 ketika Direktornya Bu Cokro;
- Bahwa untuk menjual tanah kepada PT.Danliris syaratnya adalah menyerahkan KTP, KK dan Sertifikat, atau C desa;
- Bahwa apabila syarat sudah dipenuhi pembeli membayar lunas lalu menandatangani kwitansi di depan Pak Lurah selanjutnya penjual menyerahkan KTP, KK dan sertipikat atau C Desa;
- Bahwa setelah menjual tanah pak Kartodihardjo pindah ke Ngawi, kemudian kembali lagi ke Desa Banaran lalu Pak Kartodihardjo mengalami sakit struk hingga meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa pada saat tanah dibeli oleh PT. Danliris ada yang bersertipikat dan ada yang masih menggunakan C Desa;
- Bahwa Selama saya tinggal di Desa Banaran tidak ada yang protes karena tanah yang di bangun untuk Pabrik PT Danliris dibayar dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga umum;
- Bahwa Setahu saya sertipikat obyek sengketa sudah berubah menjadi HGB atas nama PT. Danliris;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



2. Saksi Sudjija Darto Suwarno.

- Bahwa saya pernah menjual tanah kepada Danliris dan Seinggat saya lebih dahulu Pak Kartodihardjo karena saya menjual tanah ke PT Danliris pada tahun 1991 yang lalu ;
- Bahwa Pak Kartodiharjo sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Pak Kartodihardjo menjual tanah C Desa No. 702 Patok 99 Persil 86 datang ke kantor kelurahan di antar oleh Hardiyono (Bayan Banaran);
- Bahwa pada saat itu disarankan oleh Pak Lurah supaya membawa perabotnya setelah lengkap dibayar lunas oleh PT. Danliris dan prabotnya diserahkan ke PT. Danliris;
- Bahwa dulu perabot yang diserahkan ke PT. Danliris masih merupakan C Desa;
- Bahwa peralihan haknya di catat dalam ugeran buku Desa oleh perangkat Desa Banaran;
- Bahwa PT. Danliris membangun Pabrik di Desa Banaran tahun 1978;
- Bahwa Tidak ada warga Banaran yang memprotes meskipun PT. Danliris memagar tembok keliling pabrik;
- Bahwa sebagian tanah yang di luar tembok masih di kerjakan oleh petani di lingkungan pabrik sedangkan cara pembagiannya penggarap 60 % lalu PT. Danliris mendapat bagian 40 %;
- Bahwa selama saya tinggal di Desa Banaran tidak ada yang protes karena tanah yang di bangun untuk Pabrik PT Danliris dibayar dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga umum;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara ini, majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Juli 2015 dengan hasil sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasanya, mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Oleh karena adanya penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan mengeluarkan Putusan Provisional agar Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat untuk segera membongkar segala sesuatu yang berdiri diatas tanah objek sengketa, membuka akses jalan menuju objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyatakan, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat atas dasar alas hak yang sah yang mana obyek sengketa telah dijual oleh alm.Kartodiharjo kepada PT. Dan liris;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut maka majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 53 RV maka putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat gugatan Penggugat khususnya tuntutan dalam Provisi yang meminta : *"membongkar segala sesuatu yang berdiri diatas tanah objek sengketa, membuka akses jalan menuju objek*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong”;

Menimbang, terhadap tuntutan Provisi tersebut maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa tuntutan Provisi Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membongkar segala sesuatu yang berdiri diatas tanah objek sengketa adalah bukan merupakan suatu tindakan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara akan tetapi merupakan suatu tindakan eksekusi apabila Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka terhadap untuk dapat mengetahui apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum haruslah melalui pemeriksaan dan pembuktian dalam pokok perkara sehingga majelis berpedapat terhadap tuntutan Provisi tersebut telah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA.RI Nomer 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan “*Tuntutan Provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*”

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari penggugat tersebut telah ternyata apa yang dituntut oleh penggugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschil*) sehingga dipertimbangkan dalam putusan Provisi ini dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berpendirian adalah layak, adil, dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi penggugat **Ditolak**;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris (istri dan anak) dari Bpk.Kartodihardjo yang semasa hidupnya mempunyai harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas $\pm 2280 \text{ m}^2$;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut oleh Para Penggugat tidak pernah menjual atau menyewakan atau memberi ijin kepada pihak manapun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 565 Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas \pm 2280 m² sudah dilepaskan haknya/dijual oleh alm. Kartodihardjo kepada PT. Dan Liris dengan menyerahkan girik atau letter C nomor 702 luas \pm 2280 m² ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan, jawaban sampai dengan kesimpulan sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, Majelis mendapatkan fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya. Karenannya fakta hukum *a quo* menjadi hukum bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa esensi pokok fakta hukum yang diakui kebenarannya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Kartodihardjo
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Banaran. Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo seluas \pm 2280 m²;

Menimbang, bahwa mengacu pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dan jawaban, Majelis mendapatkan permasalahan pokok yang harus dipecahkan yaitu :

- **Apakah benar para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa?**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat lainnya selain dari gugatan pokok diatas, merupakan akibat dari pokok gugatan Penggugat tersebut yang akan dipertimbangkan setelah pokok gugatan Penggugat telah terjawab ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan **sepanjang ada relevansinya** dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab pertanyaan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Tentang sertifikat tanah ganda.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat P-12 berupa SHM Nomor 565 Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas \pm 2280 m² atas nama Kartodihardjo;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat T-6 berupa sertifikat HGB nomor 7 luas \pm 207.360 m² atas nama pemegang hak PT. Dan Liris industrial & Trad & Coy.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mencermati SHM nomor 565, dalam sertifikat tersebut tanah tersebut pemberian hak berasal dari tanah hak hanggaduh turun-tumurun C.702.seb.A.86-99-SII. Artinya tanah tersebut berasal dari turun-temurun berdasarkan buku C desa nomor 702 persil A.86 patok 99 kelas tanah SII.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mencermati sertifikat HGB nomor 7, dalam sertifikat tersebut tanah tersebut pemberian hak berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tgl. 18-7-1983 no.593.5/223/1983.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gambar situasi dari kedua sertifikat tersebut diatas dan hasil dari Pemeriksaan setempat ternyata SHM nomor 565 merupakan bagian dari sertifikat HGB nomor 7 sehingga **dalam obyek yang sama terdapat dua sertifikat.**

Tentang kebenaran data dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan ;

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di



dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 menganut sistem publikasi negatif, artinya negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, bukan mutlak. Sehingga data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada aturan diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat HGB nomor 7 dan data fisik dan data yuridis yang terdapat di SHM nomor 565 adalah benar dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti P-12 berupa SHM nomor 565 dalam lembar pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusan, menerangkan bahwa SHM nomor 565 tersebut pernah dijadikan jaminan bank BRI cabang sukoharjo dan telah di roya pada tanggal **28-9-1983**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti P-6 berupa Sertifikat HGB nomor 7, dalam sertifikat HGB tersebut pemberian hak berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tgl. **18-7-1983** no.593.5/223/1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparminto yang menyatakan "*Pak Kartodihardjo menjual tanah C Desa No. 702 Patok 99 Persil 86 datang ke kantor kelurahan di antar oleh Hardiyono (Bayan Banaran)*";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suparminto dan Sudjija Darto Suwito yang menyatakan "*kelengkapan dokumen untuk dapat menjual tanah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Dan Liris adalah syaratnya adalah menyerahkan KTP, KK dan Sertifikat atau C desa”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas bahwa dengan melihat tanggal Roya SHM nomor 565 yaitu 28-9-1983 dan tanggal Penetapan SK Gubernur Tk I jawa tengah yaitu 18-7-1983 dengan demikian SK gubernur terbit lebih dulu kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi, Majelis hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pada saat alm. Kartodiharjo menjual tanah kepada PT.Dan Liris, ketika SHM nomor 565 masih menjadi jaminan kredit di Bank BRI cabang Sukorharjo maka sebagai dokumen kelengkapan untuk menjual tanah, alm. Kartodiharjo menyerahkan bukti berupa buku C desa (bukan menyerahkan SHM nomor 565);

Menimbang,bahwa setelah SHM nomor 565 di roya seharusnya juga turut diserahkan kepada PT. Dan Liris sebagai dokumen kelengkapan dalam jual beli tanah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh alm. Kartodiharjo dan ketika alm. Kartodiharjo masih hidup tidak pernah merasa keberatan atas penguasaan tanah oleh PT. Dan Liris kemudian setelah alm. Kartodiharjo meninggal pada tanggal 4 maret 2009 (vide bukti P-9) para ahli waris alm.Kartodiharjo merasa keberatan atas penguasaan tanah oleh Tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 7, data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.

Menimbang,bahwa dengan mengacu pada pengertian data yuridis dikaitkan dengan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa data yuridis pada SHM nomor 565 atas nama pemegang hak Kartodiharjo adalah **tidak benar**, karena alm. Kartodiharjo telah menjual tanah tersebut kepada PT. Dan Liris dengan dokumen kelengkapan berupa buku C desa;

Tentang pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun tidak dapat digugat lagi.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan Bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat telah tidak mengajukan keberatan maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan maka sertifikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun tidak dapat digugat lagi oleh orang yang merasa berhak atas tanah dimaksud. Dengan ketentuan bahwa proses permohonan dan pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi oleh itikad baik atau kebenaran serta berpegang teguh pada asas *Nemo Plus Yuris* (asas orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya);

Menimbang, bahwa dengan menerapkan asas itikad baik/kebenaran dan asas *Nemo Plus Yuris* akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah, penerapan kedua asas ini harus diikuti pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah dimaksud, karena dengan menguasai secara fisik dan tanpa ada keberatan dari pihak lain berarti masyarakat atau siapapun orangnya telah mengakui kepemilikan seseorang atas tanah yang dikuasainya itu. Dengan menguasai terus menerus atas tanah termaksud berarti secara tidak langsung pemilik tanah itu menolak atau terhindar dari prinsip *rechtsverwerking*. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah harus mempertahankan haknya akan tetapi apabila pemilik tanah tidak memelihara atau mempertahankan haknya atas tanah termaksud berarti dia telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Darsono dan Redjo Wiyono yang menerangkan, Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1983 karena diatas tanah tersebut telah dibangun pabrik milik PT. Dan Liris;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Suparminto menyatakan bahwa obyek sengketa tidak dikerjakan oleh Penggugat karena tanah milik Kartodihardjo menurut buku C Desa tercatat sudah dibeli oleh PT. Dan liris;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat Sudjija Darto Suwarno yang menerangkan bahwa Pak Kartodihardjo menjual tanah C Desa No. 702 Patok 99 Persil 86 datang ke kantor kelurahan di antar oleh Hardiyono (Bayan Banaran);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suparmito dan Sudjija Darto Suwarno yang menerangkan di Desa Banaran tidak ada yang protes karena tanah yang di bangun untuk Pabrik PT Dan liris dibayar dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa HBG nomor 7, dalam sertifikat HGB tersebut pemberian hak berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tgl. **18-7-1983** no.593.5/223/1983 dan terbitkan tanggal 30-8-1983;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Pasal 32 ayat (2) PP nomor 14 tahun 1997 dikaitkan dengan fakta diatas, Majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa alm. Kartodihardjo telah menjual tanah obyek sengketa kepada PT. Dan Liris pada tahun 1983 dan sejak diterbitkannya sertifikat HGB nomor 7 pada tanggal 30 Agustus 1983 hingga saat ini penguasaan Tergugat atas obyek sengketa selama \pm 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah berdasarkan adanya jual-beli alm. Kartodihardjo dengan Tergugat pada tahun 1983 dengan demikian penguasaan tersebut atas dasar adanya itikad baik. Demikian juga tanah yang dijual oleh alm. Kartodihardjo adalah tanah yang menjadi haknya. Selain itu selama Tergugat menguasai obyek sengketa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat atas obyek sengketa selama \pm 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Selain itu penguasaan tanah oleh Tergugat atas obyek sengketa adalah berdasarkan itikad baik dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selama \pm 30 (tiga puluh) tahun tidak memelihara atau mempertahankan haknya atas tanah dimaksud dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan jelas dan proposional sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa SHM Nomor 565

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 5621/1975 Luas \pm 2280 m² atas nama Kartodihardjo terbukti data yuridis pada sertifikat tersebut adalah tidak benar. Kemudian selain itu penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat selama \pm 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu pula Penggugat tidak memelihara atau mempertahankan haknya atas tanah dimaksud berarti Penggugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak maka petitum Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum tersebut harus pula ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, oleh kami, **SUMANTONO,SH,MH** sebagai Hakim Ketua **EDWIN YUDHI PURWANTO, SH**, dan **EVI FITRIASTUTI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh putusan tersebut pada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **WASIMAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat;

Hakim Ketua sidang

TTD

SUMANTONO,SH.MH

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

EDWIN YUDHI PURWANTO,SH

EVI FITRIASTUTI,SH

Panitera Pengganti

TTD

WASIMAN

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp. 275.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 60.000,00
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
7. Biaya leges	Rp. 3.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 1.429.000,00

(Satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)